



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUA GAEK

Jalan Lintas Solok-Padang Km.8 Kecamatan Gunung Talang Kode Pos 27364
Telp: 085216515453 e-mail: pusk.juagaek@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUA GAEK
NOMOR : 400.7 - 07 - 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUA GAEK
NOMOR 400.7 – 016 – 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS JUA GAEK

KEPALA UPT PUSKESMAS JUA GAEK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Jua Gaek Nomor 400.7 – 016 – 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan UPT Puskesmas Jua Gaek;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Jua Gaek dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jua Gaek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUA GAEK NOMOR 400.7 – 016 – 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN UPT PUSKESMAS JUA GAEK;
- KESATU : Merubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Kepala Puskesmas Jua Gaek Nomor 400.7 – 016 – 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dilingkungan UPT Puskesmas Jua Gaek, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jua Gaek ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Cupak
: 20 Januari 2025

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala,



SILVIA FEBRINA, SKM

Penata

NIP. 19810227 200312 2 002

LAMPIRAN I:
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS JUA GAEK NOMOR 400.7 – 016 –
2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS JUA GAEK
NOMOR : 400.7 – 07 – 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

STANDAR PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jaringan atau jejaring Puskesmas.

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.


Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer didukung oleh restrukturisasi pelayanan kesehatan primer, yang membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan dalam setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi berdasarkan klaster. Restrukturisasi pelayanan kesehatan primer ditujukan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat dengan salah satu aspek masyarakat yang memiliki kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan bermutu.

Rincian lebih lanjut tentang kelembagaan Puskesmas dan jenis-jenis pelayanan, yakni sebagai berikut:

- A. Pelayanan Dalam Gedung/ Upaya Kesehatan Perorangan :
 - 1. Pendaftaran (Rekam Medis)
 - 2. Pelayanan Klaster 2 (ibu, anak dan remaja)
 - 3. Pelayanan Klaster 3 (dewasa dan lansia)
 - 4. Pelayanan Lintas Klaster Gigi dan Mulut
 - 5. Pelayanan Lintas Klaster Laboratorium
 - 6. Pelayanan Lintas Klaster Farmasi
 - 7. Pelayanan Lintas Klaster Gawat Darurat
 - 8. Pelayanan Akupresur (Totok Punggung)
- B. Pelayanan Luar Gedung/ Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - 1. Posyandu Balita
 - 2. Skrining Kesehatan Anak sekolah
 - 3. P3K dan Bencana

B. STANDAR PELAYANAN

1. PENDAFTARAN (REKAM MEDIS)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Kartu Identitas (KTP/KK) 2. Pasien BPJS Kesehatan Kartu Identitas (KTP/KK/BPJS Kesehatan)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Ambil nomer Antrian] B --> C[Meminta Persyaratan: FC KTP/KK/BPJS] C --> D[Medaftarkan Pasien (pasien baru) Dan mencarikan rawat jalan (Pasien Lama)] D --> E[Mencatat buku register] E --> F([Mengantar Rekam Medis ke Poli Tujuan]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien diberi nomor antrian kemudian dipanggil sesuai antrian 3. Meminta tanda pengenal, seperti KTP/KK 4. Menanyakan kepada pasien apakah pasien memakai BPJS atau tidak, jika menggunakan BPJS maka petugas memeriksa keanggotaan kartu pasien dengan system aplikasi P-Care, jika pasien umum petugas menarik retribusi dari pasien sesuai dengan PERDA yang berlaku 5. Mendaftarkan pasien dengan cara membuat identitas pasien pada Rekam Medis jika pasien baru 6. Mencarikan data rawat jalan sesuai nomor Rekam Medis pasien jika pasien lama 7. Mencatat pada buku register rawat jalan 8. Memberi tahu ruangan yang akan dituju pasien 9. Mengantar dan membawa Rekam Medis pasien
4	Jangka Waktu Penyelesaian	±15 menit
5	Biaya / Tarif	Pasien umum : Rp. 20.000,-, BPJS : Gratis
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Pasien
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Alat tulis kantor 3. Komputer 4. Lemari penyimpanan status 5. Meja dan kursi
8	Kompetensi Pelaksana	Rekam medis
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. TIM Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek

11	Jumlah Pelaksana	Rekam Medis : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) <p>Jaminan Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Standar Pelayanan Minimal 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengaduan Masyarakat



Kepala,

SILVIA FEBRINA, SKM
Penata

NIP. 19810227 200312 2 002

2. KLASTER 2 (IBU, ANAK DAN REMAJA)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Pelayanan Kesehatan Seksual; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015, tentang penyelenggaraan, Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kesehatan Reproduksi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ KK 2. BPJS Kesehatan 3. Surat Keterangan / Akta Nikah dari Wali Nagari 4. Surat Keterangan Lahir dari Bidan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien dipanggil] B --> C[Pemeriksaan identitas pasien] C --> D[Anamnesa] D --> E[Pemeriksaan fisik] E --> F[Pemeriksaan penunjang] F --> G[Kolaborasi] G --> H[Apotek] G --> I[Rujuk] H --> J[Pulang] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang, bisa datang sendiri atau rujukan dari bidan jorong. 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melakukan Anamnesa 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 7. Kolaborasi dengan Dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 8. Apotek / Rujuk 9. Mencatat pada buku register
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 menit
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persalinan normal : Rp. 1.000.000/ persalinan 2. Pelayanan pasca persalinan : Rp. 180.000 3. Kunjungan Nifas : Rp. 40.000 4. Kunjungan Bayi : Rp. 40.000 5. Perawatan luka persalinan : Rp. 50.000 6. Buka tampon vagina : Rp. 30.000 7. Antenatal Care dan USG : Rp. 75.000 8. Pemeriksaan Iva : Rp. 50.000 9. Pemeriksaan Sadanis : Rp. 10.000 10. Pasang IUD : Rp. 105.000 11. Cabut IUD : Rp. 105.000 12. Pasang Implan : Rp. 105.000 13. Cabut Implan : Rp. 105.000 14. Pelayanan SKK : Rp. 15.000 15. Perawatan payudara : Rp. 30.000 16. Tindik / Pasang anting : Rp. 30.000 <p>Pasien BPJS Gratis</p>
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Calon Pengantin 2. Pelayanan Remaja dengan gangguan Reproduksi 3. Pelayanan Kesehatan ibu hamil 4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 5. Pelayanan Kesehatan Bayi 6. Pelayanan Kesehatan Balita 7. Pelayanan Keluarga Berencana 8. Pelayanan Kesehatan Lansia dengan gangguan Reproduksi 9. Surat Keterangan Kelahiran 10. Pelayanan USG

		11. Pelayanan IVA
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA/KB 2. Sarana pelaksanaan pelayanan MTBS 3. Sarana pelaksanaan pelayanan ANC 4. Sarana pelaksanaan pelayanan KB 5. Alat medis pendukung
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai kewenangannya</p> <p>D III / D IV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai kewenangannya</p>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter : 1 orang</p> <p>Bidan : minimal 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) 2. Jaminan Keselamatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai dengan standar sterilitas masing-masing alat. 4. Obat KB yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Standar Pelayanan Minimal 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengaduan Masyarakat




Kepala,

SILVIA FEBRINA, SKM
Penata

NIP. 19810227 200312 2 002

3. KLASSTER 3 (DEWASA DAN LANSIA)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK 2. BPJS Kesehatan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Memastikan identitas] B --> C[Melakukan anamnesis] C --> D[Pemeriksaan fisik] D --> E[Menentukan diagnosis] E --> F[Apotek] E --> G[Rujuk] F --> H[Mencatat buku register] G --> H </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai 8. Apotek / rujuk 9. Mencatat buku register
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 20 menit
5	Biaya / Tarif	<p>Pelayanan surat keterangan dokter (SKD) : Rp. 15.000</p> <p>Pelayanan surat keterangan buta warna : Rp. 25.000</p> <p>Pemeriksaan pertama calon jemaah haji : Rp. 30.000</p>
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan surat keterangan dokter (SKD) 2. Pelayanan surat keterangan buta warna 3. Pemeriksaan kesehatan
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Alat medis pendukung 3. Lemari penyimpanan status 4. Meja dan kursi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. D III / S I keperawatan <p>yang memiliki surat tanda registrasi dan Surat Izin Praktik sesuai dengan kewenangannya</p>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. TIM Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek

11	Jumlah Pelaksana	4. Dokter : 1 orang 5. Perawat : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : <ul style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) Jaminan Keselamatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF)
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Standar Pelayanan Minimal 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengaduan Masyarakat



Kepala,

SILVIA FEBRINA, SKM
Penata

NIP. 19810227 200312 2 002

4. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter gigi; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Solok.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam medis pasien
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien dipanggil sesuai nomor urut] --> B[Petugas memastikan identitas pasien] B --> C[Anamnesa] C --> D[Pemeriksaan] D --> E[Diagnosis oleh dokter gigi] E --> F[Tindakan] E --> G[Resep] F --> G G --> H[Apotek] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut (urutan rekam medis) 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa pasien

		<p>4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien Pemeriksaan odontogram , dan riwayat penyakit lainnya</p> <p>5. Dokter gigi menentukan diagnosa penyakit</p> <p>6. Dokter gigi menentukan terapi dan melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang telah ditentukan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 menit
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum</p> <p>Perawatan (Penambalan) Gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambalan Sementara : Rp. 35.000 / tindakan 2. Penambalan Gigi Tetap dengan GIC : Rp. 90.000 / gigi 3. Penambalan Gigi Sulung dg GIC : Rp. 75.000 / gigi 4. Pulpa Caving (Calcium Hidrosit) : Rp. 50.000 / gigi <p>Pencabutan gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gigi Permanen / Tetap (Anterior) : Rp. 80.000 / gigi 2. Gigi Geraham (Posterior) : Rp. 100.000 / gigi 3. Pencabutan dengan komplikasi Posterior : Rp. 125.000 / gigi 4. Heacting Oral : Rp. 30.000 / tindakan 5. Pencabutan Gigi Sulung / susu dengan Topical Anastesi : Rp. 35.000 / gigi 6. Pencabutan gigi sulung / susu dengan Injeksi : Rp. 50.000 / gigi <p>Pembersihan Karang Gigi / Scalling (per rahang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scalling 1 rahang : Rp. 100.000 / tindakan 2. Scaling 2 rahang : Rp. 175.000 / tindakan
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut 2. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara menyeluruh 3. Pencabutan gigi sulung dan gigi permanen 4. Tumpat sementara (pulp capping) dan tumpat tetap 5. Scalling (membersihkan karang gigi)
7.	Sarana , prasarana dan/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. DIII keperawatan Gigi <p>Yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan kewenangan</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. TIM Audit Internal

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) 2. Jaminan Keselamatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF) 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui : Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimal 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Pengaduan Masyarakat


Kepala,



SILVIA FEBRINA, SKM
Penata

NIP. 19810227 200312 2 002

4. LINTAS KLASTER GAWAT DARURAT

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas Diri (KTP,SIM,dll) b. Kartu berobat (kalau ada) 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat (kalau ada) b. Kartu BPJS
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	 <pre> graph TD A[Pasien] --> B[Triase] B --> C1[Darurat] B --> C2[Gawat darurat] C1 --> D[Konsultasi Dokter] C2 --> D D --> E[Pemeriksaan penunjang] E --> F[Tindakan] F --> G1[Rawat jalan] F --> G2[Rujuk Rumah Sakit] G1 --> H[Pegurusan administrasi] H --> I[Apotik] I --> J[Pasien pulang] </pre> <p>The flowchart illustrates the service process for emergency cases. It begins with 'Pasien' (Patient) leading to 'Triase' (Triage). From 'Triase', the process branches into 'Darurat' (Emergency) and 'Gawat darurat' (Critical emergency). Both paths lead to 'Konsultasi Dokter' (Doctor consultation), followed by 'Pemeriksaan penunjang' (Supportive examination) and 'Tindakan' (Action). After 'Tindakan', patients are either 'Rawat jalan' (Outpatient) or 'Rujuk Rumah Sakit' (Referred to Hospital). The 'Rawat jalan' path continues through 'Pegurusan administrasi' (Administrative processing), 'Apotik' (Pharmacy), and finally 'Pasien pulang' (Patient discharge).</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di Instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar mengurus pendaftaran/administrasi sesuai jenis pelayanan pasien. 2. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu 3. Perawat IGD melakukan Triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan 4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, konsultasi dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 5. Untuk pasien gawat darurat dilakukan pemeriksaan konsultasi dokter dan rujuk Rumah Sakit
4	Jangka Waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon time < 5 menit 2. ≤120 menit (sesuai jenis penyakit/kasus).
5	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gawat Darurat <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum / Dokter Gigi : Rp. 20.000/ kunjungan 2. Pasang infus : Rp.30.000 / tindakan 3. Pasang / Angkat Jahit <ol style="list-style-type: none"> a. < 5 Jahitan Rp. 20.000 / tindakan b. 5-10 Jahitan Rp. 30.000 / tindakan c. > 10 Jahitan Rp. 35.000 / tindakan 4. Perawatan Luka lecet (luas sd 20 cm) Rp. 20.000 / tindakan 5. Perawatan Luka Lecet (luas > 20 cm) Rp. 35.000 / Tindakan 6. Perawatan Luka Bakar sd 20 % Rp. 75.000/ Tindakan 7. Pasang kateter Rp. 30.000/ tindakan 8. Lepas Kateter Rp. 5.000/ tindakan 9. Injeksi Rp. 15.000 / tindakan 10. Ganti Verban <ol style="list-style-type: none"> 1). Luka kecil/ < 5 jahitan Rp. 5.000,- 2). Luka Sedang/ 5-10 jahitan Rp. 10.000,- 3). Luka besar/>10 jahitan Rp. 15.000,- 11. Buka Jahitan <ol style="list-style-type: none"> 1). Luka kecil/ < 5 jahitan Rp. 5.000,- 2). Luka Sedang/ 5-10 jahitan Rp. 10.000,- 3). Luka besar/>10 jahitan Rp. 15.000,- 12. Incisi Abses Rp. 45.000,- 13. Ekstraksi serumen prop telinga Rp. 25.000,- 14. Resusitasi / RJP Rp. 50.000,- 15. Huknah Lambung Rp. 55.000,- 16. Ankat benda asing (pada hidung, telinga, mata dan mulut) Rp.30.000,- 17. Sirkumsisi Rp.300.000,-


		<p>Sirkumsisi Laser Rp 350.000,- 18. Ekstraksi kuku Rp. 50.000,- 19. Pemakaian Nebulizer Rp. 45.000,- 20. Pemasangan O2(perliter) Rp.100.000,- 21. Visum luar oran hidup Rp.125.000,- 22. Visum luar jenazah Rp.125.000,- 23. Pemasangan Bidai Rp. 50.000,- 24. Pemeriksaan EKG Rp. 75.000,- 25. Observasi Pasien > 1 jam Rp.10.000,-/hari</p> <p>Pasien BPJS : gratis</p>
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan darurat medis 2. Pelayanan rujukan
7.	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana non medis : gedung IGD, ambulance, brankar, area parkir ambulance, kursi tunggu keluarga pasien. 2. Sarana Medis : ruang atau tempat tindakan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Sopir
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Tim Audit internal
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 orang 2. Perawat 2 orang 3. Sopir 1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh tim audit internal
12	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) 2. Jaminan Keselamatan :

		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Standar Pelayanan Minimal 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengaduan Masyarakat



SILVIA FEBRINA, SKM
 Penata
 NIP. 19810227 200312 2 002

6. PELAYANAN TOTOK PUNGGUNG (AKUPRESUR)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; 4. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kesehatan Tradisional komplementer; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Puskesmas;
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/ KK
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A(Pasien datang) --> B(Pasien dipanggil) B --> C(Pemeriksaan identitas pasien) C --> D(Anamnesa) D --> E(Pelayanan Totok punggung dan mengisi rekam medis pasien) E --> F(Pulang) </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang, bisa datang sendiri atau rujukan dari bidan jorong/ poli. 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melakukan Anamnesa 5. Petugas memberikan pelayannya totok punggung dan mengisi rekam medis pasien 6. Petugas mencatat pada buku register
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 menit

5	Biaya / Tarif	Rp. 50.000,-/ tindakan
6	Produk Pelayanan	Pelayanan totok punggung
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan totok punggung 2. Minyak terapi 3. Kursi topung 4. Kasur topung
8	Kompetensi Pelaksana	Sudah mengikuti pelatihan dasar dan pendalaman totok punggung
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) 2. Jaminan Keselamatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF)


14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas2. Standar Pelayanan Minimal3. Survei Kepuasan Masyarakat4. Pengaduan Masyarakat
----	------------------	---

Kepala



SILVIA FEBRINA, SKM
Penata
NIP. 19810227 200312 2 002

7. LINTAS KLASTER FARMASI

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
2	Persyaratan Pelayanan	Resep Dari Poli Pelayanan
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	 <pre> graph TD A[Resep] --> B[Resep diberi] B --> C[Skrining] C --> D[Jelas/ Lengkap] C --> E[Tidak Lengkap] E --> F[Konsultasi dokter] F --> C D --> G[Pengambilan Obat dan Pemberian Etiket] G --> H[Obat diperiksa kembali nama, jenis dan penandaan] H --> I[Penyerahan obat disertai PIO kepada pasien] </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Apotik Menerima Resep Dari Pasien 2. Petugas Apotik Memberi Nomor Resep 3. Petugas Apotik Melakukan skrining obat yaitu a. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kelengkapan administratif resep yaitu nama petugas yang meresep, tanggal, penulisan resep, nama obat, jumlah obat, cara penggunaan, nama pasien, umur dan jenis kelamin pasien. b. pemeriksaan kesesuaian farmasetik seperti bentuk sediaan, dosis, cara pakai, dan lama penggunaan obat 4. Jika Penulisan Resep Tidak Jelas Di konsultasikan kembali ke Penulis Resep 5. Jika Penulisan Resep Sudah Jelas atau Lengkap Obat Sudah Bisa Di ambil Oleh petugas Sesuai dengan yang tertera. 6. Petugas Obat menuliskan etiket obat sesuai dengan yang tertera diresep. 7. Obat Diperiksa kembali Apakah sudah jelas nama, jenis kelamin, umur, alamat pasien, jenis obat dan penandaan. 8. Obat diserahkan kepada pasien dan disertai dengan informasi cara penggunaan obat.
4	Jangka Waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Resep 2. Pelayanan Obat 3. Pelayanan Informasi obat
7.	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana non medis : ruangan tindakan, ruang gudang obat, ruang tunggu pasien, AC, kulkas dll. 2. Sarana Medis :-
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Apoteker (Penanggung Jawab Apotik) 2. Bidan (Penanggung Jawab Gudang Obat)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung 2. Dilakukan Oleh Tim Audit Internal
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Apoteker : 1 Orang 2. Adminitrasi Gudang Obat : 1 Orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dilakukan oleh atasan langsung 4. Dilakukan oleh tim audit internal
12	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.juagaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek


		<p>h. You tube : Puskesmas Juagaek</p> <p>i. Tik tok : Puskesmas Juagaek</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>Jaminan Keamanan : Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety, APAR, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, P3K, Jaminan kerahasiaan pasien.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Standar Pelayanan Minimal 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengaduan Masyarakat



SILVIA FEBRINA, SKM
 Penata
 NIP. 19810227 200312 2 002

8. LINTAS KLASTER LABORATORIUM

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Laboratorium; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 657/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Pengiriman Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Puskesmas; 10.Keputusan Menteri Kesehatan No.364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan; 11.Keputusan Menteri Kesehatan No. 1674/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan; 12. Peraturan Bupati Solok Nomor : 22 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemeriksaan dari dokter atau petugas 2. KTP atau kartu identitas bagi yg tidak ada permintaan dokter.



		<p>7. Pasien dari rujukan luar dapat langsung pulang membawa hasil laboratorium.</p> <p>8. Pasien memberikan hasil laboratorium ke pada petugas atau dokter.</p> <p>9. Pasien dapat di rujuk atau diberikan resep oleh dokter kemudian pasien langsung ke apotek.</p> <p>10. Setelah mendapat obat pasien sudah dapat pulang.</p>
4	Jangka Waktu penyelesaian	± 60 menit
5	Biaya / Tarif	<p>1. Pemeriksaan Hematologi</p> <p>a. Haemoglobin Rp. 10.000,-</p> <p>b. Haemoglobin (strip) Rp. 40.000,-</p> <p>c. Hematokrit Rp. 10.000,-</p> <p>d. Hitung jumlah Leukosit Rp.10.000,-</p> <p>e. Hitung jenis leukosit Rp.15.000,-</p> <p>f. Laju Endap Darah Rp.10.000,-</p> <p>g. Trombosit Rp.10.000,-</p> <p>h. Hitung jumlah eritrosit Rp.10.000,-</p> <p>i. Golongan Darah Rp.15.000,-</p> <p>j. Darah rutin Rp. 50.000,-</p> <p>k. Darahlengkap Rp.70.000,-</p> <p>2. Kimia Klinik</p> <p>1) Gula darah</p> <p>a) Puasa Rp. 15.000,-</p> <p>b) 2 Jam PP Rp. 15.000,-</p> <p>c) Sewaktu Rp. 15.000,-</p> <p>2) Asam Urat Rp. 20.000,-</p> <p>3) TotalKholesterol Rp. 30.000,-</p> <p>3. Pemeriksaan Urinalisa</p> <p>a. Protein urine Rp. 10.000,-</p> <p>b. Reduksi Rp. 10.000,-</p> <p>c. Sedimen Rp. 15.000,-</p> <p>d. Bilirubin Rp. 30.000,-</p> <p>e. Urinerutin Rp. 15.000,-</p> <p>f. Urine lengkap Rp. 20.000,-</p> <p>g. Test Kehamilan Rp. 20.000,-</p> <p>4. Pemeriksaan Parasitologi</p> <p>a. Telurcacing Rp.15.000,-</p> <p>5. Pemeriksaan Mikrobiologi</p> <p>a. BTA Gratis,-</p> <p>6. Pemeriksaan Serologi</p> <p>a. WidalTest Rp. 50.000,-</p> <p>b. HIV Gratis</p> <p>c. HBSAG Rp. 50.000,-</p> <p>d. Sipilis Rp. 50.000</p>

6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah 2. Pemeriksaan Urine 3. Pemeriksaan Faeces 4. Pemeriksaan Sputum/Dahak
7.	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana non medis : ruangan laboratorium dengan ventilasi, jendela, pintu, AC, wastafel, saluran air, saluran limbah, tempat sampah, jaringan instalasi dll. 2. Sarana Medis : Hematologi Analyzer, urinalyzer, Centrifuge dll.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung jawab laboratorium 2. Tenaga Analis (D III Analis Kesehatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh tim audit internal
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung Kepada petugas pengelola layanan pengaduan 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. SP4N LAPOR (solokkab.lapor.go.id) b. Sms : 1708, 085216515453 c. Kotak saran d. Telepon dan Whatshap : 085216515453 e. Email : pusk.jugaek@gmail.com f. Facebook : Puskesmas Juagaek g. Instagram : Puskesmas Juagaek h. You tube : Puskesmas Juagaek i. Tik tok : Puskesmas Juagaek
11.	Jumlah Pelaksana	D III Analis Kesehatan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan b. Tidak ada pungutan diluar ketentuan c. Stempel dan tanda tangan d. Surat Izin Praktik petugas pelayanan (tenaga kesehatan) 2. Jaminan Keselamatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasien Safety b. APAR c. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul d. Petugas Keamanan e. Petugas Parkir f. P3K g. Jaminan kerahasiaan pasien. h. Sertifikat LAIK Fungsi (SLF)

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas2. Standar Pelayanan Minimal3. Survei Kepuasan Masyarakat4. Pengaduan Masyarakat
-----	----------------------------	---

Kepala,



SILVIA FEBRINA, SKM
Penata

NIP. 19810227 200312 2 002

LAMPIRAN II
PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUA GAEK
NOMOR 400.7 – 016 – 2024 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT
PUSKESMAS JUA GAEK
NOMOR : 400.7 – 07 – 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUA GAEK**

Jalan Lintas Solok-Padang Km.8 Kecamatan Gunung Talang Kode Pos 27364
Telp: 085216515453 e-mail: puskuagaek@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN

SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN TERUS MENERUS

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Cupak, Januari 2025
Kepala,

SILVIA FEBRINA, SKM
Penata
NIP. 19810227 200312 2 002